

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada negara kita, hampir seluruh aktivitas manusia dilakukan di atas permukaan tanah, mulai dari tempat bermukim, mencari nafkah hingga meninggal untuk dimakamkan. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Tanah juga mempunyai nilai sosial, politik, ekonomi dan keamanan, sehingga tanah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terjadi sekarang ini mengakibatkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, sedangkan jumlah tanah cenderung tetap. Sehingga terjadi berbagai konflik antar golongan di masyarakat atas dasar kebutuhan akan tanah. tanah berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa setelah disahkannya undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tanah mempunyai nilai kerakyatan yang perlu diterapkan dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara musyawarah tanpa keputusan sepihak, tanpa ada tekanan fisik, senjata dan segala bentuk ancaman lain. Tanah juga mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berpihak pada golongan ekonomi lemah.

Dijelaskan Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Setiap WNI (warga negara Indonesia) boleh menggunakan atau memiliki tanah sesuai peruntukan penggunaan tanah tersebut, misalnya ; tanah Hak Milik (HM), tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta hak-hak atas tanah lainnya yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk pertanian, serta untuk membangun berbagai fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan suatu kebijakan hukum yang mengatur bidang pertanahan sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah di bidang pertanahan, yaitu dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian disebut dengan UUPA. Setiap jengkal tanah harus jelas di mata hukum status haknya dan pemegang haknya untuk mengurangi munculnya sengketa tanah pada masyarakat. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah UUPA telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah

yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat(1) UUPA, yang berbunyi ; “Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam mewujudkan Pasal 19 ayat(1) UUPA, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas Legalisasi Aset.

Legalisasi Aset merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi ajudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melegalisasi (mensertipikasi) aset berupa tanah yang belum bersertipikat milik (yang telah dimiliki/dikuasai) oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu. Pembiayaan penyelenggaraannya, legalisasi aset dapat dibedakan menjadi legalisasi aset dengan rupiah murni dan legalisasi aset dengan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Melalui legalisasi aset dengan rupiah murni, tanah milik/yang dikuasai oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu disertipikatkan dengan inisiatif dari pemerintah serta biaya pengelolaan seluruh proses administrasi pertanahan

(adjudikasi, pendaftaran tanah, serta penerbitan sertipikat) sepenuhnya dibebankan kepada Negara. Semenata untuk legalisasi dengan PNBP diselenggarakan dengan inisitaif dari pemilik atau pemohon hak atas tanah dan sumber biaya pengelolaannya dibebankan kepada pemilik tanah/pemohon hak atas tanah.

Tanah milik yang telah bersertipikat selanjutnya akan dapat antara lain (disamping banyak lagi manfaat), dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga bisa berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat hak atas tanah, akan berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Pada gilirannya pemilikan/penguasaan tanah yang belum terlegalisasi tersebut, akan rentan terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas Legalisasi Aset dengan Rupiah Murni, melalui kegiatan PRONA

Prona merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, dalam

penyelenggara Prona bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan, pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuannya adalah memberikan pelayanan pendaftaran untuk pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat¹.

Kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional tentang program pensertifikatan nasional agraria (prona) pada pasal 1 ayat (1) ditetapkan bahwa “program nasional agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.

Tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan

¹ <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Prona merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan Prona, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada alokasi DIPA (Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI (Republik Indonesia). Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/Pajak Penghasilan) menjadi tanggung jawab Peserta Prona.

Subyek atau peserta Prona adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap, seperti:

1. Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan.

2. Veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisarisi Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir.
3. Istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah.
4. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun
5. Janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah.

Dalam penetapan lokasi Prona perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang tersedia, antara lain;

1. Lokasi Kegiatan Prona diarahkan pada wilayah-wilayah sebagai berikut:
 - a. Desa miskin/tertinggal
 - b. Daerah pertanian subur atau berkembang

- c. Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota
 - d. Daerah pengembangan ekonomi rakyat
 - e. Daerah lokasi bencana alam
 - f. Daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan
 - g. Daerah diluar sekeliling transmigrasi
 - h. Daerah penyangga daerah Taman Nasional
 - i. Daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.
2. Infrastruktur Pertanahan Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan Prona, hendaknya memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain:
- a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - b. Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)
 - c. Peta Penatagunaan Tanah
 - d. Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametis)
 - e. Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran
 - f. Peralatan Larasita, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - g. Infrastruktur lainnya.

Obyek dalam Prona dimaksudkan bagi bidang tanah yang akan disertifikatkan, yakni persil atau kaveling atau petak tanah yang wajib jelas

letaknya, batas-batasnya, dan aman tanpa adanya persengketaan dalam penguasaan peserta.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan program sertifikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yaitu Kabupaten Blora. Pada Program Prona 2016, BPN Blora telah mendapat target 3.000 bidang, yang terdiri dari 9 Desa di Kabupaten Blora. Diantaranya untuk Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan sebanyak 525 bidang, Desa Wot Bakah Kecamatan Japah 400 bidang, untuk Kecamatan Jepon meliputi Desa Pelem 100 bidang, Desa Semanggi 175 bidang, Desa Sumurboto 400 Bidang, Desa Jomblang 400 bidang, Adapun Desa Jeruk Kec Randublatung 300 bidang sedang untuk Kecamatan jati meliputi Desa Singget 400 bidang serta Desa Jegong 400 bidang tanah yang didaftarkan untuk mengikuti program sertifikasi tanah massal melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) tahun anggaran 2016. Berikut daftar Desa yang mendapat jatah PRONA dari BPN Kabupaten Blora:

Tabel 1.1

Data Desa PRONA BPN Blora tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Bidang Tanah
1	Tunjungan	Sukorejo	525 bidang
2	Japah	Wot Bakah	400 bidang
3	Jepon	Pelem	100 bidang
4	Jepon	Desa Semanggi	175 bidang
5	Jepon	Sumurboto	400 Bidang
6	Jepon	Jomblang	400 bidang
7	Randublatung	Jeruk	300 bidang
8	Jati	Singget	400 bidang
9	Jati	Jegong	400 bidang
Jumlah			3.000 bidang

Sumber : Data BPN Kabupaten Blora Tahun 2016

Berdasarkan data tabel 1.1 bahwa di Kabupaten Blora mendapat jatah PRONA sebanyak 3.000 bidang, Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan mendapat jatah paling banyak dibandingkan desa yang lain yaitu sebanyak 525 bidang. Sedangkan Desa Palem Kecamatan Jepon mendapat jatah paling sedikit yaitu 100 bidang, Namun Kecamatan Jepon adalah Kecamatan yang paling banyak mendapatkan jatah PRONA di Kabupaten Blora yaitu 1.075 bidang. Hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Jepon masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan belum mempunyai sertifikat tanah. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari pegawai bagian Pengukuran BPN bahwa pihak BPN Kabupaten Blora melakukan sosialisasi ke desa-desa.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Setelah memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa alasan yang menjadi dasar bagi penulis dengan memilih judul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DESA SUKOREJO KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2016”, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2016 ?
2. Hambatan - hambatan apa saja yang timbul dengan adanya Program Nasional Agraria (PRONA) Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Tahun 2016 ?

3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora Tahun 2016 ?

1.3 TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari Penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui proses pelaksanaan Proyek Program Agraria Nasional (PRONA) di Kabupaten Blora pada tahun 2016.
2. Untuk menginformasikan kepada Pembaca dan masyarakat luas mengenai pentingnya pendaftaran dan pensertipkatan tanah akan tanah untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah.
3. Untuk mengetahui mamfaat apa saja yang diperoleh dan hambatan apa saja yang dihadapi selama proses pelaksanaan Program Agraria Nasioanal (PRONA) Kabupaten Blora.

1.3.2 Manfaat

Mamfaat yang bisa diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir guna melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan D III Pertanahan Universitas Diponegoro Semarang untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat memahami tentang proses penerbitan tanah serta prosedur dalam pelaksanaan Program Agraria Nasional (PRONA) Kabupaten Blora.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi praktisi lapangan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan di kemudian hari.

1.4 LANDASAN TEORI

1.4.1 Pendaftaran Tanah

Untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak atas suatu tanah, maka dilaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menjelaskan ;”untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) pasal ini yang meliputi :

1. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak- hak atas tanah dan pemeliharaan hak – hak tersebut
3. Pemberian surat-surat bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang

pendaftaran tanah, sebagian peraturan pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Dengan dikeluarkannya peraturan – peraturan ini diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran atas tanah dapat berjalan dengan lancar dan cermat, sehingga dapat terwujudnya keseragaman pola pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA, bahwa diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, tujuan pendaftaran tanah diuraikan dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan, pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan dan kepastian mengenai letak, batas – batas bidang serta luas bidang – bidang tanah.

Pendaftaran tanah Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan

rumah susun termasuk pemberian Surat Tanda Bukti bagi tanah-tanah yang sudah ada haknya dan hak milik suatu rumah susun serta hak tertentu yang membebani.

Contoh jenis-jenis mengenai pendaftaran tanah di bidang pertanahan atau agraria yaitu pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sejumlah programnya pada tahun 2015/2016, memberikan sertipikat gratis sebanyak 26,900 bagi masyarakat pemilik lahan yang kurang mampu di Kalimantan Selatan, pembebasan biaya pajak untuk pemegang Kartu Keluarga Sejahtera agar rakyat kecil pun terlayani, Pona, Larasita, bebas pajak memberatkan bangunan untuk sosial, rumah ibadah dan rumah sederhana supaya bebas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2016.

1.4.2 Hak – Hak Atas Tanah

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UUPA mengenai hak-hak atas tanah adalah :

1. Hak Milik (HM)
2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai (HP)
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Hutan
7. Hak Memungut Hasil Hutan

8. Hak – hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UUPA.

1.4.3 PRONA

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah telah membuat suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan pelayanan bidang pertanahan yaitu pemberian sertipikat secara massal melalui PRONA. Kebijakan ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan dapat memiliki sertipikat hak milik atas tanah dengan biaya yang lebih murah. Program ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

Dasar hukum PRONA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Program Agraria Nasional yang berlaku per 15 Agustus 1981.
3. Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan.
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Norma dan standar Mekanisme Ketataletakan Wewenang Pemerintah di bidang Pertanahan.
8. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) per 17 Juni 2004 Nomor : 600- 1548 tentang pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perjanjian Kerja.
9. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor. SP : 004/56-01.0/XIII/2005 tanggal 31 Desember 2004, beserta petunjuk Operasionalnya : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 300/3006/2005 tanggal 10 Mei 2005 tentang Penunjukan Koordinator Kegiatan Pembinaan Tata Pertanahan dan staf administrasi.
10. Instruktur Kepala Kantor wilayah Badan Peratanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 300.354/902/33/2005 tanggal 28 April 2005 tentang petunjuk Operasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Pertanahan Propinsi Jawa Tengah.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Pemerinyah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

12. Surat Kepala Kantor Wilayah (KANWIL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Maret 2005 Nomor 401/605/33/2-5 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sertifikat Nasional.

Program Pensertipikatan Agraria Nasional ini merupakan usaha dari Pemerintah untuk memberikan kemudahan dan partisipasi kepada para pemegang hak atas tanah agar mau mengajukan sertipikat atas tanahnya dan berusaha membantu dalam menyelesaikan sengketa-sengketa maupun konflik atas tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan, serta pemberdayaan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Semua menuju supaya tercapainya Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan

Bertujuan agar setiap tanah mempunyai sertipikat, supaya tanah tersebut mempunyai kepastian hukum. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peraturan hukum pertanahan sudah dilakukan dengan baik. Diharapkan dengan adanya sertipikat tanah mampu mengurangi masalah sengketa-sengketa atas tanah.

2. Tata Tertib Administrasi Pertanahan

Bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kantor Pertanahan kepada masyarakat dengan cara yang cepat, mudah dan dengan biaya murah.

3. Tertib Penggunaan Tanah

Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan tanah secara terencana, sehingga dapat memperoleh mamfaat yang baik, dengan demikian penggunaan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.

4. Tertib Dalam Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Saat ini telah banyak terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh orang atau badan hukum yang menguasai atas suatu tanah. Sedangkan dalam Pasal 15 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sudah dijelaskan secara tegas bahwa memelihara kesuburan dan mencegah kerusakan lingkungan adalah kewajiban setiap orang, badan hukum maupun instansi yang punya hak atas tanah tersebut, serta memperhatikan golongan ekonomi lemah. Berdasarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal maka Pemerintah melakukan kewenangan dalam memberikan Izin lokasi dengan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam menentukan lokasinya supaya nantinya tidak menimbulkan pencemaran, kerusakan tanah maupun pengotoran lingkungan.

1.5 METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.

Penelitian yang dilaksanakan ditujukan untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua buah pola pikir, yaitu ;

1. Berpikir secara rasional
2. Berpikir secara empiris atau melalui pengalaman yang telah ada.

1.5.1 Tipe Penulisan

Tipe Penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah deskriptif yaitu gambaran mengenai bagaimana proses pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) Desa Sukerejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2016.

1.5.2 Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, dengan mengadakan wawancara secara langsung di kantor Pertanahan Blora.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung atau sudah disusun oleh pihak lain, seperti buku-buku penunjang Tugas Akhir.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indra Manusia disertai pencatatan yang sistematis dan kegiatan didalamnya meliputi pengumpulan data dan pengelompokan fakta dan pembentukan hipotesis. Dalam hal ini observasi dilakukan secara langsung pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

2. Wawancara

Yaitu proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini dilakukan dengan pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Blora maupun pihak-pihak yang terkait dengan Tugas Akhir (TA) ini.

3. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari Peraturan Perundangan-undangan, buku-buku, laporan-laporan yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Alasan Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa hal pertimbangan, yaitu :

1. Penulis memahami keadaan lokasi yang akan diteliti.
2. Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang terpilih dalam kegiatan Program Agraria Nasional (PRONA) Tahun anggaran 2016 dan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam pensertifikatan tanah melalui PRONA.
3. Didukung akses ke dalam Instansi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Blora yang diteliti oleh penulis, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data lapangan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan penelitian disusun secara sistematika sesuai dengan ketantuan yang berlaku untuk mempermudah dalam memahaminya. Adapun sistematika dalam penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri : halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran.
2. Bagian inti atau isi terdiri dari :
 - A. BAB I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan dan Mamfaat, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan dari Tugas Akhir.
 - B. BAB II Gambaran Umum, Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari obyek penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Berisi data-data informasi yang terkait dengan penelitian dan juga tentang profil obyek penelitian. Seperti gambaran umum tentang Kabupaten Blora, gambaran umum tentang kantor Pertanahan Kabupaten Blora, dan gambaran umum tentang desa yang digunakan sebagai sampel penelitian.
 - C. BAB III Pembahasan, Dalam bab ini berisi hasil dari penilitian yang dilakukan, yaitu mengenai Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sukorejo, Kec. Tunjungan, Kab. Blorapenelitian dalam perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas.
 - D. BAB IV Penutup, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua penulisan tugas akhir. Kesimpulan ini berisi

deskripsi secara singkat dan menyeluruh dari hasil penelitian, yang bertujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Pada bab ini disertakan saran yang bersifat mendorong dan membangun agar pada penulisan tugas akhir berikutnya bisa menjadi lebih baik.

3. Bagian Akhir yang terdiri dari :

A. Daftar Pustaka

B. Lampiran